



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMBERIAN BANTUAN SUBSIDI UPAH TAHUN 2022

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Muda
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 16 September 2022, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) bersama Presiden dan Menteri Sosial (Mensos) mengadakan konferensi pers terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Terdapat tiga program bansos yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Angkutan Umum.

Untuk BSU, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp9,6 triliun bagi 16 juta pekerja dengan upah Rp3,5 juta per bulan. Presiden berharap bansos dibagikan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Menaker menjelaskan bahwa belum semua bantuan tersalurkan. Data awal pekerja dengan upah Rp3,5 juta ada 16 juta pekerja. Akan tetapi setelah Kemenaker melakukan pemadanan data, estimasi tinggal 14.639.675 pekerja. Dari jumlah tersebut, hampir 1,6 juta pekerja gagal menerima bansos karena tiga faktor, yaitu: tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, sudah menerima bantuan lain, dan data rekening bermasalah (tutup, duplikasi, pasif, tidak valid, dibekukan, data NIK tidak sesuai, dan tidak terdaftar).

Dari 14.639.675 pekerja, sebanyak 5.099.915 orang dinyatakan lulus seleksi awal BPJS Ketenagakerjaan. Namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh, hanya 4.361.792 pekerja yang lolos. Selanjutnya proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh perbankan, sebanyak 249.740 pekerja dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki nomor rekening Bank Himbara. Bagi yang tidak lolos verifikasi perbankan, ditawarkan 2 opsi, dibukakan rekening Bank Himbara atau disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Hingga saat ini Kemenaker menyalurkan BSU tahap pertama kepada 4.112.052 pekerja pada 12 September 2022. Sisanya sekitar 10 juta lebih pekerja masih dilakukan proses verifikasi dan validasi data.

Terkait persyaratan penerima BSU, Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh mengatur lebih luas dibanding BSU tahun sebelumnya. Selama pekerja mendapatkan upah Rp3,5 juta, dapat menerima BSU. Cakupan program pun bersifat nasional dan tidak ada prioritas sektor usaha. Hanya saja jumlah bantuan yang diberikan berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saat ini, setiap pekerja hanya mendapat BSU sebesar Rp600.000,00 padahal pada tahun 2021 pekerja mendapat BSU sebesar Rp500.000,00 selama 2 bulan. Bahkan pada tahun 2020 pekerja menerima BSU sebesar Rp600.000,00 selama 4 bulan. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas BSU tahun ini dalam mempertahankan daya beli pekerja/buruh. Adanya kenaikan harga BBM telah menyebabkan harga kebutuhan melambung tinggi.

Ombudsman menyoroti nasib pekerja di sektor informal. Menurut BPS jumlah pekerja di sektor informal tahun 2021 mencapai 77,91 juta, meningkat 0,3% dari tahun sebelumnya. Sektor ini sangat terdampak oleh kenaikan BBM dan seharusnya mendapatkan BSU. Sayangnya, dasar pemberian BSU adalah pekerja formal yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan pada penyaluran BSU Tahun 2022 ini menjadi catatan. Kemenaker hendaknya segera membangun sistem data ketenagakerjaan sendiri yang dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan.

Atensi DPR

Berkaitan dengan proses penyaluran BSU Tahun 2022, Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengawasi proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, agar penyaluran BSU tepat sasaran dan dapat segera dicairkan.
2. Mendesak Kemenaker untuk lebih memperjelas mekanisme penyaluran BSU terutama terkait peran validasi dan verifikasi data dari Kemenaker.
3. Mendesak Kemenaker untuk membentuk satu data ketenagakerjaan yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan.
4. Mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib pekerja sektor informal yang sangat terdampak oleh kenaikan harga BBM.

Sumber

cnnindonesia.com, 8 September 2022;
dataindonesia.id, 11 April 2022;
ekonomi.bisnis.com, 19 September 2022;
menpan.go.id, 19 September 2022;
merdeka.com, 16 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Edmira Rivani
Dewi Wuryandari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.